



PUTUSAN

Nomor 50 / Pid.B / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN ;
Tempat Lahir : Timbun Tulang ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 03 Mei 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Timbun Tulang RT.02 / RW.01 Kecamatan
Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Potong Karet ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Prn tertanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 26/PRGN/Eoh.2/06/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulandikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 16/17.

Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR

Dikembalikan kepada kelompok tani Desa Teluk Mesjid Kec. Batumandi Kab. Balangan melalui saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2019 No. Reg. Perk : PDM-26/PARGN/Euh.2/06/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BHRUDIN** bersama dengan sdr. Ariyanto Als Ari (DPO) dan sdr. Rahmadani Als Dani (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa sedang duduk di gardu kemudian datang sdr. Ari (DPO) dan sdr. Dani (DPO) menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa kunci-kunci karena sebelumnya terdakwa telah bersepakat memiliki barang milik orang lain tanpa ijin yaitu mesin traktor di persawahan. Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk membawa kunci-kunci dan sepakat bertemu disebuah pondok disekitaran persawahan di Desa Timbun Tulang yang terletak dibelakang rumah warga. Bahwa sesampainya ditempat yang dituju yaitu dipersawahan Desa Teluk Mesjid sdr. Ari (DPO) dan sdr. Dani (DPO) langsung bergegas melepas baut mesin traktor dari badan traktornya sedangkan terdakwa berjaga-jaga, sekitar setengah jam kemudian mesin tersebut terlepas dari badan traktor lalu mesin traktor tersebut terdakwa bawa menuju ke Desa Timbun tulang dan di simpan di areal persawahan dibelakang rumah sdr. Ari (DPO).
- Bahwa dalam membawa mesin traktor tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Ari (DPO) dan sdr. Dani (DPO) tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya. Bahwa mesin traktor tersebut rencananya akan di jual dan hasil penjualannya akan di bagi bertiga.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kelompok tani Desa Teluk Mesjid, mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RUSDIANSYAH Bin IRHAMI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut, saksi baru mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh anggota polisi ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut merupakan hibah dari dinas pertanian kepada kelompok tani Desa Teluk Masjid ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut berada di gubug pertemuan di persawahan yang tidak ada pagar pembatasnya dan tidak di kunci gubug tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah dengan cara menggunakan kunci pas ukuran 16 / 17 dan kunci inggris lalu melepas baut mesin traktor dari badan traktornya ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MUHAMMAD SALMAN Bin RUDIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut, saksi baru mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh anggota polisi ;
- Bahwa saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI kehilangan 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah milik saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut merupakan hibah dari dinas pertanian kepada kelompok tani Desa Teluk Masjid dan dirawat oleh saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut berada di gubug pertemuan di persawahan yang tidak ada pagar pembatasnya dan tidak di kunci gubug tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah dengan cara menggunakan kunci pas ukuran 16 / 17 dan kunci inggris lalu melepas baut mesin traktor dari badan traktornya ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MUHAMMAD NAWARI Als WARI Bin HASAN (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut, saksi baru mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh anggota polisi ;
- Bahwa saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI kehilangan 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah milik saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut merupakan hibah dari dinas pertanian kepada kelompok tani Desa Teluk Masjid dan dirawat oleh saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut berada di gubug pertemuan di persawahan yang tidak ada pagar pembatasnya dan tidak di kunci gubug tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah dengan cara menggunakan kunci pas ukuran 16 / 17 dan kunci inggris lalu melepas baut mesin traktor dari badan traktornya ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Mesjid ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah milik kelompok tani Desa Teluk Mesjid yang dirawat oleh saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut berada di gubug pertemuan di persawahan yang tidak ada pagar pembatasnya dan tidak di kunci gubug tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah dengan cara menggunakan kunci pas ukuran 16 / 17 dan kunci inggris lalu melepas baut mesin traktor dari badan traktornya setelah berhasil melepas mesin tersebut Terdakwa bawa menuju Desa Timbun Tulang dan disimpan di areal persawahan di belakang rumah Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) adalah melepas mesin tersebut dari body traktor sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar ;
 - Bahwa rencananya mesin tersebut akan Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) jual dan kemudian hasilnya akan dibagi rata ;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI selaku pemilik barang tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
 - Bahwa adanya Perdamaian antara saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 16/17 ;
- 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Masjid ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah milik kelompok tani Desa Teluk Masjid yang dirawat oleh saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut berada di gubug pertemuan di persawahan yang tidak ada pagar pembatasnya dan tidak di kunci gubug tersebut ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar tersebut adalah dengan cara menggunakan kunci pas ukuran 16 / 17 dan kunci inggris lalu melepas baut mesin traktor dari badan traktornya setelah berhasil melepas mesin tersebut Terdakwa bawa menuju Desa Timbun Tulang dan disimpan di areal perswahan di belakang rumah Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) ;
- Bahwa benar tugas Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) adalah melepas mesin tersebut dari body traktor sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar rencananya mesin tersebut akan Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) jual dan kemudian hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar adanya Perdamaian antara saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris ;
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 16/17 ;
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BAHRUDIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar milik saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Mesjid tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Mesjid dengan cara menggunakan kunci pas ukuran 16 / 17 dan kunci inggris lalu melepas baut mesin traktor dari badan traktornya setelah berhasil melepas mesin tersebut lalu Terdakwa membawa mesin tersebut menuju Desa Timbun Tulang dan disimpan di areal perswahan di belakang rumah Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO), dengan pembagian tugas Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) adalah bertugas untuk melepas mesin tersebut dari body traktor sedangkan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa adalah bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Mesjid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin traktor merk Yanmar milik saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Mesjid tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ARIYANTO Als ARI (DPO) dan Sdra. RAHMADANI Als DANI (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI atau kelompok tani Desa Teluk Mesjid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 16/17 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik kelompok tani Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada kelompok tani Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan melalui saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dirasa terlampau berat bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya sehingga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan yang dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als IKI Bin BHRUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris ;
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 16/17 ;**Dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR ;**Dikembalikan kepada kelompok tani Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan melalui saksi RUSDIANSYAH Bin IRHAMI ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI J, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.